

- (1) Kepala Dinas mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan, pengendalian, pengevaluasian rencana strategis dan rencana kerja bidang kesehatan dan Puskesmas;
 - b. perumusan dan penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP), target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), bidang kesehatan dan Puskesmas;
 - c. perencanaan, pembinaan, dan pendayagunaan tenaga pelayanan kesehatan;
 - d. perencanaan dan pengendalian anggaran;
 - e. pengendalian urusan administrasi Dinas;
 - f. pengendalian dan pembinaan teknis pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan, dan pelayanan kesehatan penunjang;
 - g. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama bidang pelayanan kesehatan di antara Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi terkait;
- (2) Kepala Dinas adalah pimpinan Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok mengatur, membina, mengendalikan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas pokok Dinas meliputi urusan kesekretariatan, merencanakan, merumuskan kebijakan, membina administrasi dan teknis, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan.